

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian bahwa peran Kantor Urusan Agama(KUA) dalam mengatasi perkawinan dibawah umur sudah dilaksanakan cukup baik, peran yang dilakukan pada masyarakat yaitu dengan melaksanakan pemberdayaan pada masyarakat yaitu memberikan pembinaan dan sosialisasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Bualemo antara lain: faktor ekonomi yakni keadaan masyarakat yang berada digaris kemiskinan maka mereka menikahkan anak gadis mereka dengan laki-laki yang berasal dari keluarga berhartu, kemudian rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat pola pikir mereka tertinggal, kemudian kemauan sendiri dengan dalil saling mencintai akhirnya kedua pasangan ini memutuskan untuk menikah, kemudian hamil diluar nikah untuk menutupi aib keluarga jalan satu-satunya anak yang masi dibawah umur ini harus dinikahkan dan terakhir faktor lingkungan tempat tinggal (sosial) karena keadaan masyarakat yang menggap perkawinan dibawah umur adalah hal yang biasa dan juga didorong oleh ekonomi lemah serta rendahnya tingkat pendidikan sehingga menjadi kebiasaan melangsung perkawinan dibawah umur.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi perkawinan dibawah umur antara lain: pengembangan sumber daya manusia agar pola pikir masyarakat berkembang, kemudian pembinaan dan sosialisasi agar masyarakat mengetahui undang-undang perkawinan dan dampak dari perkawinan dibawah umur.

5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

- ✓ harus ada kesadaran dari masyarakat setempat arti penting pendidikan karena pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan
- ✓ hindari perkawinan dibawah umur karena berbahaya untuk kesehatan reproduksi ketika hamil, belum siap mental sebab emosi belum mampu dikontrol dan belum siap secara materi karena masih bergantung pada orang tua

2. Bagi Orang Tua

- ✓ Para orang tua memberikan bimbingan kepada putra putrinya tentang arti penting pendidikan untuk merai masa depan dan menganjurkan supaya anaknya melanjutkan sekolah dan jangan terburu buru untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur sebelum benar-benar siap secara fisik, mental dan materi.
- ✓ Memberikan Pemahaman kepada orang tua bahwa mengawinkan anak pada usia yang belum pantas meskipun terjadi kondisi ekonomi kurang bukanlah jalan-jalan satu-satunya. Diharapkan para orang tua memberikan dukungan kepada putra-putrinya untuk tetap melanjutkan atau menamatkan sekolahnya sebagai bekal untuk mencari pekerjaan sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa bergantung pada orang tua.

3. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) harusnya turun untuk melakukan sosialisasi sampai pada tingkatan desa karena kasus yang terjadi ada di desa agar masyarakat lebih mengetahui asensi perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Imron Ali. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya
- Sabili Afan. 2018. *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di Kua Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- H Arif. 2018. *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Dade A. N. 2016. *Peran KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kec. Pamijahan Kab. Bogor*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- El Darwis Erlian. 2017. *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Hidayatulloh, dkk. 2018. *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Tangan*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 3 No. 2 Hal. 159-182.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 2
- Kusmaran. 2017. *Defenisi Perkawinan di Bawah Umur*: Cv. Mandar Maju
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

- Neng Djubaidah. 2016. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmatiah. 2016. *Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur dalam Jurnal ad-Daulah*. Vol. 5, No. 1
- Naqiya. 2017. *Definisi Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Cv. Mandar Maju
- Nukman, 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Permata Prees.
- Rahardjo, Satjipto. 2019. *Sosiologi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika
- Simanjuntak. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suleman Zulkarnain. 2018. *Praktik Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Boalemo*. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Vol. 3, No. 2.
- UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1
- UMAR UTEN**. 2018. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato,